



# POHON KINERJA RSUD SEKAYU TAHUN 2021



JL. BUPATI OESMAN BAKAR LINGKUNGAN I  
KAYUARA SEKAYU MUSI BANYUASIN  
Telp . (0714) 321855



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU NOMOR : 800 / 1171 /SK/RS/XII /2014

### TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
  2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesua dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : Desember 2020

DIREKTUR RSUD SEKAYU



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/1177 /SK/RS/ XII /2020  
Tanggal : Desember  
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

---

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU**

Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;  
Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Umum;  
Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;  
Anggota :  
- Kelompok Adm dari Umum : 1. Kepala Bagian Adm dan Umum;  
2. Kepala Sub Bagian Ketatausahaan;  
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;  
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;  
5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;  
- Kelompok Keuangan : 1. Kepala Bagian Keuangan;  
2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;  
3. Kepala Sub Bagian Perpendaharaan;  
4. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perpendaharaan;  
5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;  
- Kelompok Bina : 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;  
2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;  
3. Kepala Sub Bagian Promkes Rumah Sakit;  
4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi;  
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;  
2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;  
3. Kepala Seksi Rekam Medik;  
4. Seluruh Kepala Instalasi;  
5. Seluruh Kepala Unit yang membawahinya;

6. Seluruh Ketua Komite yang membawahinya;
  7. Seluruh Ketua SMF;
  8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :  
Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
  2. Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  3. Kepala Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
  4. Seluruh Ketua Komite yang membawahinya;
  5. Seluruh Kepala Ruangan yang membawahinya;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :  
Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
  2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
  3. Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
  4. Seluruh Ketua Komite yang membawahinya;
  5. Seluruh Kepala Unit yang membawahinya;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.





## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711  
Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ 05 /SK/RS/ I /GAI

#### TENTANG

#### PENETAPAN CASCADING DAN POHON KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta acuan ukuran kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu disusun *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;
- KEDUA : *Cascading* dan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : *Cascading* dan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Sekayu dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : Januari 2021


DIREKTUR RSUD SEKAYU




dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19710314 200112 1 002

## POHON KINERJA RSUD SEKAYU

TAHUN 2021





Ditetapkan di : Sekayu,  
Pada tanggal : Januari 2021

Direktur RSUD Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin



dr. Makson Parulian Purba, MARS  
 NIP. 19710314200112 1 002